

3b. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

1. Mengisi Lengkap Formulir Permohonan Bermatrai Rp. 6000
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy Bukti Lunas PBB Tahun Berjalan
4. Foto Copy Sertifikat Tanah/Surat Bukti Kepemilikan Tanah
5. Surat Keterangan Sempadan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau Kepenghuluan
6. Gambar Rencana Bangunan Secara Lengkap
7. Surat Kuasa Jika dikuasakan
8. Rekomendasi Camat
9. Pemohon
Gambar Rencana Bangunan Secara Lengkap yang dibuat Sendiri oleh
10. Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bagi
Bagunan yang disyaratkan
11. UKL/UPL untuk Pabrik dan Perumahan
12. Rekomendasi dari Kandepag (untuk Rumah Ibadah)
13. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan (untuk Apotek, Klinik dan sejenisnya)
14. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan untuk Bangunan Sekolah (Lembaga Pendidikan Swasta)
15. Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pembangunan (SPBU, SPBE, Tempat Industri, Perumahan/Real Estate, Rumah Sakit, Klinik, Show Room dan Service, Landasan Penerbangan, Pergudangan, Menara Telekomunikasi dan Perubahan Kapasitas Pengolahan)
16. Izin Prinsip bagi Bangunan yang disyaratkan
17. Izin Lokasi bagi Bangunan yang disyaratkan
18. Melampirkan Surat Penunjukan Pelaksanaan dan Pengawas Bangunan (Khusus untuk Pemohon IMB yang diajukan oleh Perusahaan atau yang dipersamakan)